



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amuh Muhidin als Adok Bin Endang;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cimenteng Rt. 040/010 Ds. Padaasih Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa Amuh Muhidin als Adok Bin Endang ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023.

Terdakwa Amuh Muhidin als Adok Bin Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMUH MUHIDIN Als ADOK Bin ENDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMUH MUHIDIN Als ADOK Bin ENDANG** berupa pidana penjara selama **10 (SEPULUH) Bulan** dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Putih dengan No. Handphone 0812 9099 7576;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau Toska dengan No.Handphone 0858 6454 2511;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Kartu ATM beserta Buku Tabungan Bank Mandiri dengan NoRek 182064643296 atas nama AMUH MUHIDIN;

Dikembalikan kepada terdakwa AMUH MUHIDIN.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **AMUH MUHIDIN Als ADOK Bin ENDANG** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Cimenteng Rt.040/010 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melayani pembeli atau pemasang yang akan memasang angka pasangannya dengan datang langsung menemui terdakwa di rumahnya di Cimenteng Rt.040/010 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi lalu menerima nomor berikut uang pasangannya mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka dan jika ada pemasang yang memasang judi Togel tersebut kemudian terdakwa masukan angka/nomor pasangannya ke situs judi online di Aplikasi Google www.kodealam1.com yang sudah terkoneksi dengan akun terdakwa bernama "Honda06" dengan Pasword "Jetsu06" yang ada didalam Handphone merk Redmi Note 4 warna Putih miliknya, dan untuk uang pasangannya terdakwa transferkan ke situs judi online tersebut menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa (AMUH MUHIDIN) dengan Nomor Rekening 182064643296 untuk pemesanan angka togel di bandar SIDNEY (SD) dan bandar SINGAPURA (SP), setelah ditransferkan uangnya terdakwa masukan kedalam kolom bernama deposit lalu diproses dijadikan Chip, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya dan jika ada yang menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke rekening milik terdakwa lalu uangnya terdakwa tarik yang ada didalam kolom (*withdraw / WD*) setelah itu tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut, adapun besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas.
- Bahwa cara judi jenis Togel yang dijalankan oleh terdakwa adalah jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya, sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka.

- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dan terdakwa mendapatkan keuntungan 29 % dari pemenang pasangan judi togel dengan omset setiap harinya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika terdakwa berada di rumahnya tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi GUNUNG SASTRA WIGUNA, saksi KELLY TRI RAHARDI dan saksi WAHYUDIN (ketiga saksi Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota) yang telah menerima informasi adanya kegiatan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau Toska, Kartu ATM dengan Buku Tabungan Bank Mandiri NoRek 182064643296 atas nama AMUH MUHIDIN dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang taruhan, yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

----- Perbuatan ia Terdakwa **AMUH MUHIDIN Als ADOK Bin ENDANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **AMUH MUHIDIN Als ADOK Bin ENDANG** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Cimenteng

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.040/010 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki akun judi togel bernama "Honda06" dengan Pasword "Jetsu06" yang sudah terkoneksi di situs judi online di Aplikasi Google www.kodealam1.com yang ada didalam Handphone merk Redmi Note 4 warna Putih miliknya lalu terdakwa memasang sendiri angka/nomor judi togelnya dengan cara dimasukan angka/nomor pasangannya ke situs judi online tersebut yang sudah terkoneksi dengan akun terdakwa tersebut, dan untuk uang pasangannya terdakwa transferkan ke situs judi online tersebut menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa (AMUH MUHIDIN) dengan Nomor Rekening 182064643296 untuk pemesanan angka togel di bandar SIDNEY (SD) dan bandar SINGAPURA (SP), setelah ditransferkan uangnya terdakwa masukan kedalam kolom bernama deposit lalu diproses dijadikan Chip, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya dan jika ada yang menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke rekening milik terdakwa lalu uangnya terdakwa tarik yang ada didalam kolom (*withdraw / WD*) setelah itu tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut, adapun besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya, sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika terdakwa berada di rumahnya di Cimenteng Rt.040/010

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi GUNGUN SASTRA WIGUNA, saksi KELLY TRI RAHARDI dan saksi WAHYUDIN (ketiga saksi Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota) yang telah menerima informasi adanya kegiatan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau Toska, Kartu ATM dengan Buku Tabungan Bank Mandiri NoRek 182064643296 atas nama AMUH MUHIDIN dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang taruhan, yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut bertujuan untuk dapat menang dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang pemerintah.

----- Perbuatan ia Terdakwa **AMUH MUHIDIN Als ADOK Bin ENDANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunung Sastra Wiguna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekannya menangkap Terdakwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah terdakwa yang terletak di Cimenteng Rt.040/010 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian online jenis Sidney (SD dan Singapore (SP);
 - Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari warga sekitar tentang adanya perjudian tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau toska, kartu ATM dengan Buku

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 182064643296 atas nama Amuh Muhidin dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang taruhan, yang seluruhnya digunakan untuk judi togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara menerima nomor berikut uang pasangannya dari para pemasang kemudian Terdakwa masukan angka/nomor pasangannya ke situs judi online di aplikasi google www.kodealam1.com dengan akun Terdakwa bernama "Honda06" dengan Password "Jetsu06" yang ada didalam handphone merk Redmi Note 4 warna putih miliknya, dan untuk uang pasangannya Terdakwa transferkan ke situs judi online tersebut menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Amuh Muhidin dengan Nomor Rekening 182064643296 untuk pemesanan angka togel di bandar SIDNEY (SD) dan bandar SINGAPURA (SP), setelah ditransferkan uangnya Terdakwa masukan ke dalam kolom bernama deposit lalu diproses dijadikan Chip, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya dan jika ada yang menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa lalu uangnya Terdakwa tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Kelly Tri Rahardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya menangkap Terdakwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah terdakwa yang terletak di Cimenteng Rt.040/010 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian online jenis Sidney (SD dan Singapore (SP);
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari warga sekitar tentang adanya perjudian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 warna putih, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Realme C11 warna hijau toska, kartu ATM dengan Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 182064643296 atas nama Amuh Muhidin dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang taruhan, yang seluruhnya digunakan untuk judi togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara menerima nomor berikut uang pasangannya dari para pemasang kemudian Terdakwa masukan angka/nomor pasangannya ke situs judi online di aplikasi google www.kodealam1.com dengan akun Terdakwa bernama "Honda06" dengan Password "Jetsu06" yang ada didalam handphone merk Redmi Note 4 warna putih miliknya, dan untuk uang pasangannya Terdakwa transferkan ke situs judi online tersebut menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Amuh Muhidin dengan Nomor Rekening 182064643296 untuk pemesanan angka togel di bandar SIDNEY (SD) dan bandar SINGAPURA (SP), setelah ditransferkan uangnya Terdakwa masukan ke dalam kolom bernama deposit lalu diproses dijadikan Chip, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya dan jika ada yang menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa lalu uangnya Terdakwa tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam dalam menjalankan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Cimenteng Rt.040/010 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi karena judi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau toska, kartu ATM dengan Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 182064643296 atas nama Amuh Muhidin dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang taruhan, yang seluruhnya digunakan untuk judi togel;

- Bahwa benar judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi online jenis Sidney (SD dan Singapore (SP).
- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut dengan berperan melayani pembeli atau pemasang yang memasang angka judi dengan datang langsung menemui Terdakwa di rumah lalu menerima nomor berikut uang pasangannya kemudian Terdakwa masukan angka/nomor pasangannya ke situs judi online di Aplikasi Google www.kodealam1.com yang sudah terkoneksi dengan akun Terdakwa bernama "Honda06" dengan password "Jetsu06" yang ada didalam handphone merk Redmi Note 4 warna putih miliknya, dan untuk uang pasangannya Terdakwa transferkan ke situs judi online tersebut menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Amuh Muhidin dengan Nomor Rekening 182064643296 untuk pemesanan angka togel di bandar SIDNEY (SD) dan bandar SINGAPURA (SP), setelah ditransferkan uangnya Terdakwa masukkan kedalam kolom bernama deposit lalu diproses dijadikan chip;
- Bahwa untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya dan jika ada yang menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa lalu uangnya Terdakwa tarik yang ada didalam kolom (*withdraw / WD*) setelah itu tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut;
- Bahwa besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas;
- Bahwa angka pasangan judi togel mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka;
- Bahwa cara judi togel tersebut jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya;
- Bahwa permainan togel ini mendasarkan pada untung-untungan belaka;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 29 % dari pemenang pasangan judi togel dengan omset setiap harinya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel tersebut sejak sekitar tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menjalankan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Putih dengan No. Handphone 0812 9099 7576;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau Toska dengan No. Handphone 0858 6454 2511;
3. Kartu ATM beserta Buku Tabungan Bank Mandiri dengan NoRek 182064643296 atas nama AMUH MUHIDIN;
4. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian padahari 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Cimenteng Rt.040/010 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau toska, kartu ATM dengan Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 182064643296 atas nama Amuh Muhidin dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang taruhan, yang seluruhnya digunakan untuk permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah togel dimana permainan judi togel mendasarkan pada untung-untungan belaka, yang dimainkan dengan cara setiap pemain memilih angka pasangan judi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka, apabila pemain yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya;

- Bahwa peran Terdakwa di dalam perjudian tersebut adalah melayani pembeli atau pemasang yang memasang nomor dengan datang langsung menemui Terdakwa di rumahnya setiap hari lalu menerima nomor berikut uang pasangannya minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas kemudian Terdakwa masukan nomor pasangannya melalui situs judi online www.kodealam1.com dimana Terdakwa memiliki akunnya dengan nama "Honda06" dan password "Jetsu06" yang ada didalam handphone merk Redmi Note 4 warna putih milik Terdakwa, kemudian uang pasangannya Terdakwa transferkan ke situs judi online tersebut menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 182064643296 untuk pemesanan angka togel di bandar SIDNEY (SD) dan bandar SINGAPURA (SP), setelah ditransferkan uangnya Terdakwa masukkan kedalam kolom bernama deposit lalu diproses dijadikan chip, selanjutnya untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya dan jika ada yang menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa lalu uangnya Terdakwa tarik yang ada didalam kolom (*withdraw/Wd*) setelah itu tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan 29 % dari pemenang pasangan judi togel dengan omset setiap harinya sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal melakukan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairr sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amuh Muhidin als Adok Bin Endang tersebut dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa secara telekonferensi (jarak jauh) dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga izin melakukan perjudian telah dihapuskan di seluruh Wilayah Indonesia sesuai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jiwa dan maksud yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*). (Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 44);

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: *pertama* kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, *kedua* kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn ataunoodzakelijkheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan *ketiga* kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah togel dimana permainan judi togel mendasarkan pada untung-untungan belaka, yang dimainkan dengan cara setiap pemain memilih angka pasangan judi togel mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka, apabila pemain yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa di dalam perjudian tersebut adalah melayani pembeli atau pemasang yang memasang nomor dengan datang langsung menemui Terdakwa di rumahnya setiap hari lalu menerima nomor berikut uang pasangannya minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas kemudian Terdakwa masukan nomor pasangannya melalui situs judi online www.kodealam1.com dimana Terdakwa memiliki akunnya dengan nama "Honda06" dan password "Jetsu06" yang ada didalam handphone merk Redmi Note 4 warna putih milik Terdakwa, kemudian uang pasangannya Terdakwa transferkan ke situs judi online tersebut menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 182064643296 untuk pemesanan angka togel di bandar SIDNEY (SD) dan bandar SINGAPURA (SP), setelah ditransferkan uangnya Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukkan kedalam kolom bernama deposit lalu diproses dijadikan chip, selanjutnya untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya dan jika ada yang menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa lalu uangnya Terdakwa tarik yang ada didalam kolom (*withdraw/WD*) setelah itu tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan melayani pembeli atau pemasang yang memasang nomor dengan keuntungan sebesar 29 % dari pemenang pasangan judi togel dengan omset setiap harinya sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa Terdakwa memiliki kesempatan dalam memberikan kesempatan dengan menggunakan sarana yang ada padanya melalui akun Terdakwa pada situs judi online www.kodealam1.com dengan akun "Honda06" dan password "Jetsu06" kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman penjara tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Putih dengan No. Handphone 0812 9099 7576; dan
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau Toska dengan No. Handphone 0858 6454 2511;
- Kartu ATM beserta Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek 182064643296 atas nama AMUH MUHIDIN;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa oleh karena harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amuh Muhidin als Adok Bin Endang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amuh Muhidin als Adok Bin Endang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Putih dengan No. Handphone 0812 9099 7576; dan
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau Toska dengan No.Handphone 0858 6454 2511;
 - Kartu ATM beserta Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek 182064643296 atas nama AMUH MUHIDIN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh kami **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **FERDI,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIWIN WINARNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **DHIKI KURNIA, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi (jarah jauh).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

FERDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)